



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang dengan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 81050xxxxxxx001 Tempat Lahir Kobisonta, Tanggal Lahir 05 Juni 1997, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H.** dan **Muhamad Rum Rumadutu, S.H.**, Keduanya adalah Advokat dari Kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners -Advocates-Attorney-At Law- Legal Consultant, Alamat Kantor Jalan Wailola, Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Kode Pos 97555, Nomor telepon 082243251910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 48/APKH/AGR/SK/IX/2024 tertanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan Register Nomor 30/SKK/2024, tanggal 24-09-2024, sebagai Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

TERGUGAT, NIK. 8105xxxxxxxx001, Tempat Tanggal Lahir Assaude Pantai, 28 November 1995, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx xxxxxxxx Dokter xxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor Telepon 0822xxxxx205, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 24 September 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melansungkan perkawinan pada hari Senin Tanggal 05 Bulan September tahun 2022 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 00/00/IX/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 09 September 2023;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di kos-kosan depan Kantor Bank BSI yang beralamat di Jalan xxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bahwa selama perwakinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami - isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. **ANAK PERTAMA**, laki-laki, Asaude Pantai, 11 Oktober 2023, Umur 1 Tahun;

Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak awal tahun 2023, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

4.1. Bahwa di setiap bertengkar Tergugat sering melakukan Tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti menendang, memukul, dan meludahi Penggugat di bagian wajah;

4.2. Bahwa Tergugat pernah mengungkapkan kalimat cacian terhadap orang tua Penggugat dan mengatakan orang tua penggugat suda gila;

4.3. Bahwa setiap bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cacian makian terhadap Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat kedapatan selingkuh oleh Penggugat dan bukan di bicarakan baik-baik bersama Penggugat malah Tergugat menyuru Penggugat untuk mengurus perceraian;

5. Bahwa untuk itu tepat pada tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang kurang lebih selama (satu) tahun sampai dengan saat ini.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat suda berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada tahun 2023 yang mengakibatkan Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dari kos-kosan bersama anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan setelah itu orang tua Penggugat menjemput Penggugat untuk kembali kerumah orang tua penggugat yang beralamat di Jln. Xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Bula dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak saling menjalangkan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat suda sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan apa yang disampaikan Penggugat bahkan Tergugat selalu mengulangi sikap yang sama;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka Penggugat sudah tidak tahan dan tidak ridho bersuami Tergugat dan jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan cerai in uke Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PERIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Thalak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Biaya perkara di atur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequa et bono).

Bahwa Penggugat principal diwakili oleh Advokat sebagai Kuasa dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap fotokopi berita acara sumpah, sesuai aslinya dan fotokopi Kartu Keanggotaan organisasi advokat masih berlaku, sesuai aslinya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 81050xxxxxxx001, atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 9 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 00/00/IX/2022, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Seram Bagian Timur, Propinsi Maluku, tanggal 09 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor 8105xxxxxxx40002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 17 September 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), tanggal dan paraf

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA, Nomor 8105-LT-17092024-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 17 September 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Wailola, Negeri Administratif Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan yang beralamat di Jalan xxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia seorang anak, saat ini tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sudah tiga kali saksi mendengar aduan Penggugat melalui telepon bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat telah memukul Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar aduan Penggugat, saksi langsung menuju kos Penggugat dan Tergugat, waktu itu pertengkaran sudah selesai dan Tergugat tidak ada di tempat tetapi saksi melihat Penggugat menangis dan ada bengkak dan lebam di wajah dan lengan Penggugat;
- Bahwa bengkak dan lebam di wajah dan lengan Penggugat adalah bekas pukulan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat waktu itu;
- Bahwa menurut Penggugat penyebab pertengkaran dan sering dipukul karena masalah sepele seperti Tergugat tidak melayani makan Penggugat atau terlambat mengangkat telpon Tergugat;
- Bahwa masalah lain yang saksi tahu adalah Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan ada perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kasar karena kejadian terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berkata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata anjing dan babi, dan setelah itu Tergugat pergi dan membawa kabur anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada perempuan lain karena saksi juga sering melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi dengan membawa anaknya tahun 2023, sudah kurang lebih satu tahun dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman awalnya adalah Tergugat kemudian Penggugat juga pergi dan tinggal di rumah bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jln. A. Tamaela, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman sejak masih SD sampai sekarang sedang Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan yang beralamat di Jalan xxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama orangtua Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran serta ada pemukulan karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pemukulan namun saksi pernah diperlihatkan foto Penggugat, difoto itu wajah Penggugat lebam ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkaran dan pemukulan tetapi yang saksi tahu dari Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk dan mencaci maki Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023, sudah kurang lebih satu tahun dan tidak pernah kembali bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pergi duluan tetapi yang saksi tahu sekarang Penggugat tinggal dengan orangtuanya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat materil telah memberikan Kuasa kepada Advokat dan memiliki kartu keanggotaan organisasi advokat yang masih berlaku dan telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah di Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, Kuasa dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Advokat, sehingga dapat mewakili pinsipal di persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan alamat yang tertera dalam gugatan, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat rukun lagi karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran, Tergugat pernah mencaci orangtua Penggugat, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat jika bertengkar, Tergugat selingkuh dan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian. Puncaknya pada tahun 2023, terjadi pertengkaran karena masalah yang sama kemudian Tergugat pergi dan setelah itu orang tua Penggugat menjemput Penggugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban suami istri. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat bahkan Tergugat selalu mengulangi sikap yang sama;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) serta P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 2022 dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan satu struktur keluarga, Penggugat sebagai istri, Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan satu orang sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa di Asaude Pantai tanggal 11 Januari 2023 telah lahir bernama **ANAK PERTAMA**, anak ke satu dari Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi ketentuan formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim mempertimbangkan kesesuaian atau keterkaitan yang saling menguatkan (Pasal 309 R.Bg), alasan yang mendasari pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg) dan keterangan yang menguatkan suatu keadaan jika kesaksian berdiri sendiri (Pasal 307 R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (dikuatkan bukti P.2); setelah menikah tinggal di kos-kosan kemudian berpisah tempat tinggal; Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PERTAMA (dikuatkan bukti P.3 dan P.4), anak tersebut tinggal bersama orangtua Tergugat. Keterangan tersebut saling menguatkan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal keadaan rumah tangga, saksi I memberikan keterangan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sebab perselisihan dan pertengkaran diketahui berdasarkan cerita Penggugat. Saksi II memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi I. Saksi II tidak mengetahui sebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai keterangan saksi I tentang perselisihan dan pertengkaran didukung dari keterangan saksi I yang melihat pertengkaran dan Tergugat bersikap kasar. Keterangan tersebut juga saling berkaitan dengan keterangan saksi-saksi tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi telah cukup dan saling

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran, saksi I mengetahui berdasarkan cerita. Sedang saksi II tidak mengetahui sebabnya. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian, keterangan lain dari saksi-saksi, Hakim menemukan keterangan yang saling menguatkan yaitu keterangan saksi I yang melihat pertengkaran dan Tergugat berkata kasar dan keterangan saksi II bahwa Tergugat mencaci maki Penggugat serta keterangan saksi-saksi tentang kekerasan fisik. Oleh karena itu, Hakim menilai keterangan tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah bersikap kasar dan mencaci maki Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait kekerasan fisik, saksi I mengetahui dari cerita tetapi melihat langsung ada bekas pukulan. Keterangan saksi I didukung keterangan saksi II yang melihat foto Penggugat dengan bekas pukulan. Oleh karena itu, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah saling menguatkan sehingga dapat diterima bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tentang pisah tempat tinggal. Keterangan saksi I dan saksi II saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023, sudah kurang lebih satu tahun dan tidak pernah kembali bersama, dan sekarang Penggugat sudah tinggal bersama orangtua Penggugat. Keterangan tersebut saling menguatkan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I sebagai Ibu Penggugat dan saksi II sebagai teman dekat (sejak SD) sudah melakukan penasehatan kepada Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dinyatakan terbukti dan disimpulkan bahwa keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa keterangan lain dari saksi-saksi yang tidak bersesuaian dan tidak ada yang menguatkan dari bukti atau keterangan lain

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi-saksi atau keterangan saksi-saksi tersebut tidak saling menguatkan suatu keadaan, Hakim menilai keterangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 September 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Aibyan Suad, saat ini tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah bersikap kasar dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023, sudah kurang lebih satu tahun dan tidak pernah kembali bersama, dan sekarang Penggugat sudah tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang membangun rumah tangga sudah kehilangan arah untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Disharmoni Penggugat dan Tergugat semakin kuat dengan sikap Tergugat yang kasar, mencaci maki dan telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Selain itu, kondisi pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 dan tidak pernah kembali bersama sudah kurang lebih satu tahun telah

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi. Demikian pula, penasehatan keluarga atau orang dekat Penggugat kepada Penggugat untuk dapat rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau dan tetap pada pendiriannya untuk cerai, Hakim menilai keadaan tersebut semakin menguatkan disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keadaan tersebut, Hakim menilai bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat telah berkepanjangan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta penasehatan keluarga atau orang dekat Penggugat kepada Penggugat untuk dapat rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau dan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai, maka Hakim menilai bahwa keadaan tersebut menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim menyatakan bahwa "indicator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sudah kurang lebih satu tahun, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama yang berarti ada hak dan kewajiban yang tidak dapat ditunaikan, maka Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk kembali rukun, maka Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan gugatan Penggugat patut dikabulkan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.400,- (dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019 bertanggal 26 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Erna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada Kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Erna, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	64.400,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	234.400,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)